



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

BRAWIJAYA CAREER EXPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa diperlukan pengaturan penyelenggaraan kegiatan brawijaya *career expo* dalam bentuk Peraturan Rektor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Brawijaya Career Expo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 9);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 82 Tahun 2022 tentang Alokasi Pendapatan Dana Masyarakat (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 89) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 82 Tahun 2022 tentang Alokasi Pendapatan Dana Masyarakat (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 15);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BRAWIJAYA CAREER EXPO.

Pasal 1

Brawijaya Career Expo merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan, beasiswa studi lanjut, serta pameran produk wirausaha dan layanan untuk seluruh mahasiswa, alumni Universitas Brawijaya, dan masyarakat umum.

Pasal 2

- (1) Lowongan pekerjaan, beasiswa studi lanjut, serta pameran produk wirausaha dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselenggarakan oleh instansi di luar Universitas Brawijaya.
- (2) Pameran produk wirausaha dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pula oleh unit kerja atau sivitas akademik Universitas Brawijaya.
- (3) Instansi di luar Universitas Brawijaya melakukan kegiatan memberikan informasi lowongan pekerjaan, beasiswa studi lanjut, serta pameran produk wirausaha dan layanan pada tempat yang disediakan.

- (4) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas beberapa tipe sebagai berikut:
 - a. platinum;
 - b. *gold*;
 - c. *silver*;
 - d. *career*;
 - e. *scholarship*;
 - f. *internship*;
 - g. *entrepreneurship*; dan
 - h. *entrepreneurship* untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (5) Fasilitas yang disediakan pada masing-masing tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh panitia pelaksana.
- (6) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinir oleh direktorat yang membidangi pengembangan karier dan alumni yang ditetapkan dengan surat tugas.
- (7) Panitia pelaksana dapat berasal dari unsur mahasiswa.
- (8) Honorarium pelaksanaan kegiatan Brawijaya Career Expo sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (9) Khusus untuk panitia pelaksana dari unsur mahasiswa, honorarium diberikan sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Tarif atas penggunaan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan transfer melalui rekening Universitas Brawijaya.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh panitia pelaksana kepada instansi luar yang menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (4) Khusus untuk sivitas akademika penggunaan tempat tidak dikenakan tarif.

Pasal 4

- (1) Instansi luar yang memanfaatkan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan panitia pelaksana.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi luar paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan Brawijaya Career Expo diselenggarakan.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
02 Mei 2024 11:55
Verifikasi melalui
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Mei 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Haru Permadi
02 Mei 2024 12:00
Verifikasi melalui
<https://sco.uib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
BRAWIJAYA CAREER EXPO

HONORARIUM DAN TARIF SEWA TEMPAT
BRAWIJAYA CAREER EXPO

A. Honorarium Panitia Pelaksana

No.	Unsur Panitia Pelaksana	Satuan	Nilai Honorarium (Rp)
1.	Dosen/Tendik	OK	Sesuai Peraturan Rektor
2.	Mahasiswa	OK	200.000,00

B. Tarif Sewa Tempat

No	Tipe Tempat	Satuan	Tarif (Rp)*
1.	Platinum	OK	10.000.000,00
2.	<i>Gold</i>	OK	5.000.000,00
3.	<i>Career</i>	OK	2.000.000,00
4.	<i>Scholarship</i>	OK	1.000.000,00
5.	<i>Internship</i>	OK	1.000.000,00
6.	<i>Entrepreneurship</i>	OK	1.000.000,00
7.	<i>Entrepreneurship</i> untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	OK	500.000,00

* di luar pajak

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
02 Mei 2024 11:55
Verifikasi melalui:
<https://saco.sub.ac.id>

WIDODO



Balai
Sertifikasi
Elektronik

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR